



AL-MAJAALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah

Volume 9 Nomor 2 Mei 2022

Email Jurnal : almajalis.ejornal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



URGENSI PEMBERIAN HIBAH KEPADA AHLI WARIS SEBAGAI PENGGANTI SISTEM KEWARISAN DI INDONESIA

Shofatis Sa'adah

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

shofatissaadah@gmail.com

Muhammad Hatami

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hatamiaja03@gmail.com

ABSTRACT

This research explains the importance of distributing property to heirs through hibah (grants) before the heir dies and the relationship between inheritance and grants given more than 1/3. This study uses a descriptive analysis method with a sociological approach. The results of the study: the relationship between inheritance and grants according to the Compilation of Islamic Law, grants can be counted as inheritance, grants given in advance are part of the heir, giving inheritance as grants has been widely used to avoid disputes in the future.

Keywords: Urgency; grant; inheritance.

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan pentingnya pembagian harta kepada ahli waris melalui hibah sebelum pewaris meninggal dunia dan hubungan antara waris dan hibah yang diberikan lebih dari 1/3. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian: hubungan waris dengan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam, hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan, hibah yang diberikan di muka merupakan bagian dari pewaris, pemberian waris secara hibah telah banyak dilakukan untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci: Urgensi; Hibah; Pengganti; Waris.

A. PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam merupakan kajian yang menarik dibahas dari waktu kewaktu, dalam hukum keluarga bukan hanya masalah perkawinan yang dibahas, akan tetapi meliputi perkawinan, kewarisan dsb. Akibat dari suatu perkawinan akan berdampak pada aspek-aspek tertentu, termasuk banyak terjadi sengketa dan permasalahan yang timbul dari adanya ikatan perkawinan. Berawal dari putusnya perkawinan akan menimbulkan hak asuh anak, harta gonggini, nafkah, *mut'ah*, *madliyah*, *iddah*, waris dsb.

Perkawinan yang berakhir karena kematian akan menimbul kewarisan, yakni pemindahan harta milik dari pewaris kepada ahli waris dalam suatu keluarga. Islam sangat menjaga antar hak manusia, hingga di dalam Al-qur'an telah diatur dengan sedemikian rupa. Islam menegakkan hidup yang damai, aman sejahtera, sehingga apabila dalam suatu perkawinan terdapat seorang yang jauh tidak ada hubungan darah, dan dia telah menjadi anggota dalam keluarga, maka Islam juga menjamin haknya, agar manusia di bumi ini dapat hidup sejahtera-sejahteranya, sedamai-damainya dan sebahagia-bahagianya.

Agama yang berada di negara kita dan diakui juga memiliki macam-macam kewarisan, bahkan dalam agama Islam sendiripun memiliki kewarisan yang berwarna untuk menjawab dan memecahkan permasalahan yang ada. Ragam sistem kewarisan yang timbul merupakan suatu alternatif untuk masyarakat dalam memecahkan masalah kewarisan dan akan menyingkirkan kebingungan dan keraguan yang timbul akibat dari pengetahuan masyarakat yang masih rendah dalam kewarisan yang diterapkan dan ditakutkan tidak memenuhi rasa keadilan. Selain warisan, sering kita mendengar hibah. Hibah menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) hibah merupakan perjanjian dari penghibah kepada penerima hibah waktu masih hidup dengan menyerahkan cuma-cuma benda yang berguna untuk keperluan penerima hibah dan tidak dapat ditarik kembali oleh penghibah.³²¹

Dalam Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³²² Meskipun hibah adalah barang yang diberikan secara sukarela dari

³²¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1666.

³²² Instruksi Presiden, No 1 Tahun 1991 Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam.

penghibah kepada penerima hibah dan dalam Pasal 211 KHI menyebutkan hibah orang tua terhadap anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, akan tetapi pemberian hibah dan warisan ini banyak sekali menimbulkan sengketa di masyarakat. Dikarenakan masyarakat belum begitu mengetahui dan mempelajari waris secara mendalam. Atas ketidaktahuan penyelesaian sengketa dengan damai, sehingga akan berujung ke ranah gugatan di pengadilan.³²³ Padahal Allah telah memerintahkan kita untuk menyelesaikan sesuatu dengan damai sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 1:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا

*Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu Menjaga dan Mengawasimu.*³²⁴

Dalam ayat tersebut terdapat kata **والرحام** yang mempunyai arti dan hendaklah kalian memelihara silaturahmi, maksudnya disini kita diharuskan menyayangi dan mengasihi antar sesama manusia dengan cara memelihara silaturahmi dan jangan sampai memutuskannya, maka dari itu permasalahan yang timbul sebelum dibawa jauh keranah pengadilan maka hendaknya diselesaikan terlebih dahulu secara kekerabatan atau damai agar hubungan kekeluargaan di dalamnya tidak hilang. Hibah dapat menjadi kajian dalam waris, karena hubungan erat dengan harta benda dari pemberi hibah.³²⁵ Harta benda yang dihibahkan akan berubah menjadi harta waris ketika pemberi hibah meninggal, penerima hibah akan berstatus pewaris dan akan terlibat dalam masalah waris.³²⁶

Selain karena beberapa hal, sebuah kasus yang terjadi di Jember salah satunya yakni sengketa tanah dari keluarga Bapak Budiman (nama disamarkan). Beliau menikah dengan Ibu Sari (nama disamarkan), pada tahun 1997 Ibu sari meninggal dunia dan meinggalkan empat orang anak. Kemudian pada tahun selanjutnya Bapak Budiman menikah lagi dengan Ibu

³²³ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 15

³²⁴ QS. An-Nisa' (4): 1.

³²⁵ Effendi Paringan, *Hukum Waris*, Cet. Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 20-23.

³²⁶ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Cet. Ke-4 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta 2008), hlm. 167.

Tumini (nama disamarkan) dan dikaruniai seorang anak. Ditengah perjalanan pernikahan pak Budiman ini terjadi sengketa dengan salah satu dari anaknya, yang mengusir Pak Budi dari rumah hasil pernikahan dengan Ibu Sari, beliau diusir karena Tergugat ini menganggap bahwa rumah Pak Budi merupakan rumahnya dengan menunjukkan surat hibah yang ternyata dibuat secara sembunyi-sembunyi tanpa sepenuhnya pak Budi selaku pihak Pemberi hibah, beliau merasa tidak pernah tanda tangan bahkan memberikan cap jempol sehingga dianggap bahwasanya surat hibah tersebut adalah palsu. Dalam surat hibah termuat bahwa hibah yang diberikan adalah seluruh harta bukan 1/3-nya. Dari adanya kejadian ini, maka pak Budi mencabut hibah tersebut.³²⁷

Pembicaraan tentang hibah dan waris memiliki bahasan yang sama yakni tentang pengalihan harta benda. Dengan adanya kasus yang terjadi, maka penulis tertarik untuk mengkaji Urgensi Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Sebagai Pengganti Sistem Kewarisan Di Indonesia, dengan rumusan masalah bagaimana urgensi hibah dan kedudukan ahli waris penerima hibah dengan ahli waris lainnya dalam harta warisan menurut hukum?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis deduktif dengan menggunakan pola pikir deduktif dengan menggunakan pendekatan sosiologis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Hibah

Hibah berasal dari kata *wahaba* yaitu lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau bisa dikatakan melakukan kebaikan. Hibah menurut istilah berarti pemberian hak milik secara

³²⁷ Putusan no. 385/Pdt.G/2019/PA.Jr.

mutlak dan langsung suatu benda ketika dia masih hidup dan tidak meminta imbalan meskipun dia orang yang lebih tinggi.³²⁸

Menurut pengertian bahasa, hibah memiliki arti mutlak yakni pemberian, baik berupa harta benda maupun yang lainnya. Menurut Imam Syafi'i hibah itu mengandung dua pengertian: *pertama*, dalam pengertian khusus hibah merupakan pemberian hak milik benda dengan tanpa ada syarat harus menerima imbalan, pemberian tersebut semata-mata diperuntukkan pada orang yang diberi (membahagiakan orang yang diberinya), benda itu berwujud (ada wujudnya untuk diserahkan) dan diserahkan ketika pemberi hibah masih dalam keadaan hidup dengan dilakukan ijab kabul dalam prosesnya. *Kedua*, pengertian umum hibah mencakup sedekah dan hadiah.

Ibrahim Hosen kemudian menjelaskan perbedaan antara hibah, hadiah dan sedekah. Apabila pemberian itu tidak dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan, dan bukan karena dorongan cinta, tidak pula dimaksudkan memperoleh ridla Allah dan mendapatkan pahala maka pemberian itu disebut hibah. Apabila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan kepada orang yang diberinya atau karena motivasi cinta maka dinamakan hadiah, dan bila pemberian itu dimaksudkan mendapat ridla Allah dan pahala atau menutup kebutuhan orang yang diberinya maka pemberian itu disebut sedekah.³²⁹ Menurut Imam Syafi'i, perbedaan antara keduanya adalah bahwa hibah diperlukan ijab kabul, sedangkan sedekah tidak memerlukan ijab kabul.

Dasar hukum hibah dalam Al-Quran Surat al-Munafiqun:

وَأَنفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ أَمْوَاتُ فَيَقُولُونَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرَتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الظَّالِمِينَ

*Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia berkata (menyesali), "Ya Tuhan-ku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh."*³³⁰

³²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 435.

³²⁹ Ibrahim Hocsein, Problematika Wasiat Menurut Pandangan Islam, *Makalah* yang belum dibicarakan pada Seminar FHUI Jakarta, 15 April 1985 hlm. 1.

³³⁰ Al-Munafiqun (63): 10.

Dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah: 177;

وَءَاتَى آمْلَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ - ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمُسْكِينَ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الْرِّقَابِ

*Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekaan hamba sahaya.*³³¹

Adapun syarat hibah yakni:

1) Syarat orang yang menghibahkan yakni orang yang cakap, pemilik apa yang dihibahkan, bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan, tidak ada paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya di hadapan saksi.

2) Syarat harta yang dihibahkan yakni benar-benar ada, harta yang bernilai, dapat dimiliki zatnya maksudnya benda tersebut biasanya dimiliki oleh orang, diterima peredarannya, dan kepemilikannya dapat berpindah tangan; tidak berhubungan dengan tempat pemilik hibah dan wajib dipisahkan, dikhususkan yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum.

Sedangkan rukun hibah yakni:³³² 1) *wahib* (pemberi), seorang wahib haruslah pemilik benda yang akan dihibahkan, dalam keadaan sehat, dan memiliki kebebasan untuk menghibahkan bendanya itu. 2) *al-mauhublah* (penerima hibah), 3) *al-hibah* (barang yang dihibahkan), 4) *ijab kabul*. Ada beberapa macam hibah yakni:

a. Hibah pada waktu sakit, hibah yang dilakukan oleh orang sakit dalam kondisi yang mengkhawatirkan (sakit yang kemudian meninggal), Jumhur Ulama berpendapat sah hibah hanya untuk sepertiganya hal ini dikiaskan dengan wasiat. Bedasarkan hadits yang diceritakan oleh Imran bin Hushain.³³³

“Diberitakan bahwa ada seseorang sakit sewaktu ia akan meninggal memerdekaan enam orang hamba sahayanya. Kemudian Rasulullah *shalallahu alaihi wasallam* memerintahkan untuk memerdekaan sepertiganya saja yaitu dua orang.”

Apabila orang yang sakit kronis itu kemudian sembuh, maka hibahnya berlaku untuk seluruhnya. Ketentuan hibah sepertiga apabila dilakukan ketika sakit ini juga berkaitan dengan

³³¹ QS. Al-Baqarah (2): 117.

³³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 84.

³³³ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali Kharasaani, *Sunan Al-Kubro Linnasai* Jilid 3, Cet. I, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1421H/2001) hlm. 36.

rukun sebagai pemberi hibah yakni bebas memberikan bendanya. Dia hanya bisa memberikan 1/3 harta bendanya kepada penerima hibah, dan berkaitan dengan Pasal 210 dan 213 Kompilasi Hukum Islam.

b. Hibah ‘umra yakni hibah yang akan kembali kepada penghibah apabila penerima hibah itu meninggal dunia, jadi hibah hanya bisa diambil manfaatnya ketika penerima hibah masih dalam keadaan hidup. Berdasarkan hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah saw. Bersabda apabila seseorang berkata: “*ini untukmu selama kami masih hidup,*” maka berlakulah selama hidup itu.³³⁴

c. Hibah wasiat (*legaat*) merupakan suatu penetapan wasiat yang khusus, orang yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang dari harta peninggalannya. Setiap hibah wasiat yang bersahaja dan tidak bersyarat itu berlaku sejak hari meninggalnya orang yang mewasiatkan untuk menuntut benda yang telah dihibahwasiatkan.

Dalam pembahasan hibah juga berkaitan dengan waris dan wasiat. Sebelumnya disebutkan bahwa pemberian hibah ketika penghibah dalam keadaan sakit maka pemberiannya dikiaskan dengan wasiat. Kemudian dalam hal ini juga membahas tentang hibah yang diberikan kepada ahli waris. Berikut perbedaan antara waris, hibah dan wasiat:³³⁵

	WARIS	HIBAH	WASIAH
Waktu	Setelah wafat	Sebelum wafat	Setelah wafat
Penerima	Ahli waris	Ahli waris atau bukan ahli waris	Bukan ahli waris
Nilai	Sesuai faraidh	Bebas	Maksimal 1/3
Hukum	Wajib	Sunnah	Sunnah

Hibah merupakan pemberian harta benda kepada seseorang (baik dari keluarga ataupun bukan), hibah tidak ada kaitannya sama sekali dengan harta peninggalan si mayit, sebab hibah diberikan sewaktu si mayit masih dalam keadaan hidup. Pemberian wasiat dibatasi hanya sepertiga, tapi pemberian hibah tidak terbatas, kecuali hibah yang dibuat oleh orang yang akan

³³⁴Muslim bin Hajaj Abu Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, jilid 2 juz 5 (Beirut: Daar Ihyak at-Turaats al-Arabii) hlm. 1245.

³³⁵M. Sanusi, *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Waris*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Diva Press, 2012), hlm. 75

meninggal dalam artian setelah memberikan hibah hidup penghibah tidaklah lama, maka hal seperti itu hibah dibatasi maksimal sepertiga dari peninggalan.³³⁶

Pemberian hibah dan wasiat (yang diberikan kepada selain ahli waris) tidak perlu izin kepada ahli waris, sebab sebelum seorang meninggal dunia, sebenarnya belum ada istilah ahli waris dan harta waris.

2. Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sengketa tentang hibah dan waris seringkali merusak hubungan persaudaraan dan kekeluargaan, terjadi di antara ahli waris satu dengan yang lainnya. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri, mengingat masalah harta benda dalam kaitannya warisan masing-masing ahli waris tentu memiliki kepentingan di dalamnya. Beberapa penyebab terjadinya sengketa dalam masalah hibah yakni keinginan untuk mendapatkan harta lebih besar dari yang ditinggalkan orang tuanya, karena tidak diikutkan dalam pembagian, tidak diberikan sama sekali bagiannya atau tidak sejalan antara jumlah, proses dan cara pembagiannya. Maka yang terjadi komunikasi antar saudara tidak akan terjalin dengan baik sejak pembagian itu atau bahkan tidak menghendaki pembagian secara kekeluargaan.

Sebagaimana telah dijelaskan hibah merupakan pemberian dari seorang penghibah kepada orang lain penerima hibah pada saat pemberi hibah masih hidup, sedangkan warisan pemberiannya ketika pewaris meninggal. Meskipun berbeda waktu pemberiannya akan tetapi sangat berhubungan erat terutama hibah yang diberikan kepada ahli waris maka akan mempengaruhi pembagian waris terhadapnya.

Pasal 211 KHI telah disebutkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Ketentuan seperti halnya dalam KHI sering mendapatkan kendala, karena akan banyak timbul pertanyaan kapan hibah diperhitungkan sebagai warisan dan kapan tidak diperhitungkan sebagai warisan. Karena keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda. *Pertama*, apabila diperhitungkan sebagai warisan maka pembagiannya harus sesuai dengan sistem kewarisan atau kesepakatan anak-anaknya, karena perdamaian lebih baik daripada nantinya disampaikan ke ranah pengadilan. *Kedua*, apabila diperhitungkan bukan sebagai warisan maka pembagiannya harus secara rata. Oleh karena itu perlu diberikan

³³⁶ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 131.

ketentuan-ketentuan tertentu. Ketentuan ini menghindarkan orang tua yang memberikan lebih kepada anak kesayangannya dengan anak kandungnya yang lain sehingga terhindar dari adanya iri hati satu sama lain dan menciptakan keadilan.³³⁷

Hibah yang diberikan kepada ahli waris, biasanya juga dibarengi dengan adanya perjanjian, seperti ketika telah mendapatkan hibah dari orang tua maka penerima hibah tidak akan lagi meminta bagian warisnya jika pemberi hibah meninggal dunia. Pengunduran diri ini disebut dengan *takharruj*, menurut Fatchur Rahman *takharruj* merupakan perjanjian yang dilakukan oleh ahli waris untuk mengundurkan diri (mengeluarkan) salah seorang ahli waris dalam menerima bagian pusaka dengan memberikan suatu prestasi, baik prestasi milik orang yang mengundurkannya ataupun berasal dari harta peninggalan yang akan dibagi-bagikan.³³⁸

Sebagaimana diketahui apabila waris dibagikan sesuai ketentuan kitab fikih klasik maka akan timbul banyak masalah apabila dipandang dari realita kehidupan masyarakat saat ini. Dengan adanya pembagian harta dalam bentuk hibah saat hidup sebenarnya dengan tujuan agar bagian anak laki-laki dan perempuan memperoleh bagian yang sama tidak dapat disalahkan bahkan bisa jadi merupakan solusi pembagian waris saat ini.

Apabila mengacu pada Pasal 211 KHI yang mengatakan bahwa “hibah yang diberikan orang tuanya kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, sebenarnya kita telah mendapatkan solusi.” Dari kata “dapat” tersebut kita mengetahui bahwa kata “dapat” bukanlah imperatif atau keharusan, akan tetapi sebuah pilihan alternatif sebagai pemecah masalah tentang warisan.

Sepanjang ahli waris tidak mempersoalkan hibah yang diberikan sebagian kepada ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan bisa dibagikan kepada semua ahli waris sesuai bagian masing-masing. Akan tetapi apabila dipersoalkan hibah yang dibagikan kepada ahli waris lainnya, maka tinggal membagi sesuai dengan bagian warisan seharusnya. Apabila yang diberikan kurang maka tinggal menambah kurangnya dan apabila kelebihan bisa ditarik kembali dan diberikan kepada ahli waris yang kurang bagiannya.³³⁹

³³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) hlm. 475.

³³⁸ Fatchur Rahman dalam Ahmad Rofiq, hlm. 474.

³³⁹ Umar Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprapto, “Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2(Desember 2017), hlm. 223.

Pemberian hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan kelak karena pemberian orang tua kepada anaknya merupakan hak yang diterima, sama halnya dengan warisan waris yang terjadi dimana bagian warisan adalah hak mutlak yang pasti diterima seorang anak. Tentunya hak tersebut sepanjang tidak ada halangan hukum yang menghalanginya.

3. Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Tidak hanya dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam saja, masalah hibah juga dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPer). Pada Pasal 1666 KUHPer disebutkan bahwa hibah merupakan perjanjian dari penghibah kepada penerima hibah waktu masih hidup dengan menyerahkan cuma-cuma benda yang berguna untuk keperluan penerima hibah dan tidak dapat ditarik kembali oleh penghibah, Undang-Undang tidak mengakui hibah-hibah yang diserahkan kecuali pemberi hibah masih dalam keadaan hidup.

Dalam KUHPerdata dijelaskan bahwa hibah dengan waris memiliki kaitan yang erat yakni akibat adanya hibah maka ada suatu pemasukan (inbreng).³⁴⁰ Inbreng pada KUHPerdata dijelaskan pada Pasal 1086-1099, perhitungan itu harus dilakukan ahli waris keturunan dari yang meninggalkan harta warisan yaitu anak, cucu, dan seterusnya. Kecuali apabila orang yang meninggalkan harta warisan membebaskan mereka dari pemasukan ini, karenanya perhitungan ini harus dilakukan oleh ahli waris lainnya apabila dikehendaki oleh orang yang meninggalkan warisan. Oleh karena itu berdasarkan KUHPerdata maka orang tua yang memberikan harta hibah kepada anaknya, maka pemberian tersebut dapat dikatakan sebagai pemasukan (inbreng). Konsekuensinya adalah anak tersebut dianggap telah menerima warisan atau diperhitungkan sebagai warisan.

Pemberian hibah dari hubungan darah seperti orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan kedepannya baik itu dianggap secara penuh atau dengan syarat. Syarat yang dimaksud terdapat dalam Pasal 1672 KUHPerdata yang bunyinya penghibah boleh memberi syarat bahwa barang yang dihibahkannya itu akan kembali kepadanya apabila orang yang diberi hibah atau ahli warisnya meninggal dunia lebih dahulu

³⁴⁰ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Cet. I, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014) hlm. 224.

dari penghibah, akan tetapi syarat tersebut hanya boleh diadakan untuk kepentingan penghibah sendiri.

4. Hibah Menurut Hukum Adat

Dalam pespektif hukum adat, hibah dijelaskan dengan pembagian harta peninggalan diwaktu pemiliknya masih hidup dan diberikan kepada keluarganya.³⁴¹ Menurut Teer Haar, hibah dilakukan dimasa pemberi hibah masih hidup.

Adapun tujuan diberikan hibah menurut adat secara tidak langsung adalah untuk menghindari adanya perselisihan, keributan, ketegangan yang timbul karena pembagian harta peninggalan dari orang tuanya pada kemudian hari.³⁴² Jadi dengan adanya hibah ini diharapkan tidak terjadi perselisihan dari para anggota keluarga karena bagian-bagiannya sudah dibagikan. Pada masyarakat hukum adat yang lain ada yang menggambarkan bahwa harta orang tua yang dihibahkan kepada anaknya maka anak-anaknya yang menerima hibah itu dianggap telah mendapatkan harta warisan. Walaupun pemberian itu masih sebatas hibah, terkadang ada pula kemenakan/saudara sepupu dari orang tua (paman) yang ingin memperoleh bagian juga. Tidak jarang antara paman dan kemenakannya berselisih terhadap bagian yang dihibahkan oleh kakaknya (kakak si paman) dan kemenakannya (anak kakaknya).³⁴³ Pembagian waris di Cirebon juga lebih menggunakan hukum adat daripada hukum Islamnya, persentase pembagian waris saat pewaris masih hidup mencapai 45,45% berarti pembagiannya dilakukan dengan cara hibah.

Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, telah menjadi tradisi atau kebiasaan dikalangan masyarakat Indonesia, dalam sistem kekeluargaan Parental, Matrilineal, dan Patrilineal, dimana pemberian itu dilakukan pada waktu anak menjadi dewasa dan membentuk keluarga yang berdiri sendiri. Kemudian apabila pemberi hibah meninggal dunia, dilakukan pembagian harta warisan kepada ahli warisnya, maka hibah tersebut akan

³⁴¹ Teer Haar, *Asas- asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994) hlm. 210.

³⁴² Socrojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Toko Gunung Agung 1995) hlm. 204.

³⁴³ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Cet. I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) hlm. 91.

diperhatikan dan diperhitungkan dengan bagian yang semestinya diterima oleh anak-anak yang bersangkutan apabila mereka belum menerima bagian harta keluarga secara hibah. Namun apabila seorang telah mendapatkan hibah atau pemberian sewaktu bapaknya masih hidup dengan jumlah tersebut, boleh jadi dianggap ia telah mendapat bagian penuh dari harta peninggalan bapaknya, maka anak ini tidak lagi berhak atas peninggalan harta yang lain yang akan dibagikan setelah bapaknya meninggal. Akan tetapi jika harta peninggalan orang tua masih banyak dan ahli waris merasa masih belum cukup, maka ia akan mendapatkan tambahan pada saat harta peninggalan orang tuanya dibagi-bagi.³⁴⁴

Dengan demikian, terlihat hubungan antara hibah dan warisan, dimana hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Yang tidak kalah penting dari hibah adalah adanya saksi, dan dibuktikan dengan bukti autentik, bila tidak maka itu menjadi batal. Pasal 1683 menjelaskan tiada suatu hibah mengikat si penghibah, kecuali ada kata tegas diterima oleh penerima hibah atau dengan akta otentik, hal ini dimaksudkan apabila dikemudian hari pemberi hibah meninggal dunia tidak ada anggota keluarga atau ahli waris yang mempersoalkannya karena ada iktikad kurang atau tidak terpuji. Pasal 214 KHI bagi warga Negara Indonesia yang berada di negara asing, dapat membuat surat dihadapan konsulat atau Kedutaan Rupublik setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini. Masalah teknis pelaksanaan hibah, prinsipnya sama dengan wasiat. Bedanya, hibah adalah peralihan kepemilikan yang dapat dilakukan setelah penerima setuju dan menyatakan penerimaannya, sementara dalam wasiat baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.

5. Urgensi Hibah

Pemberian hibah kepada ahli waris dan kemudian dianggap sebagai harta waris, memang sudah dijelaskan dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuan pemberian hibah ini yakni untuk menghindari adanya pertikaian yang besar ketika penghibah yang meninggal di kemudian hari. Tak jarang hibah ini lebih dipilih oleh masyarakat karena mereka menganggap asas keadilan di dalamnya lebih terjamin dibandingkan dengan hukum kewarisan Islam yang ada.

³⁴⁴ Faizah Bafadhal, “Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum*.

Suatu penelitian yang dilakukan oleh Otje Salman dari Universitas Padjajaran Bandung pada Tahun 1992 dengan judul “Pelaksanaan Hukum Waris di Daerah Cirebon Dilihat Dari Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembagian waris dilakukan ketika pewaris masih hidup mendekati 50% dari pembagian harta waris yang dibagikan kerika pewaris meninggal.³⁴⁵ Penelitian tersebut dilaksanakan pada tahun 1992, nah jika dilihat dengan keadaan zaman sekarang yang jauh lebih maju maka peningkatan pembagian waris secara hibah (pewaris masih dalam keadaan hidup) akan bertambah. Penelitian juga dilakukan di daerah Grabag Magelang yang dilakukan oleh Fadlan Abdus Salam, dengan judul “Hibah Orang Tua Kepada Anaknya Sebagai Upaya mempercepat Pembagian Harta Waris Perspektif hukum Islam” dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pembagian waris secara hibah merupakan jalan tercepat bagi harta waris karena untuk memenuhi keadilan yang diharapkan dalam Masyarakat tersebut.³⁴⁶

Masyarakat menganggap bahwa pembagian waris secara *faraid* akan menimbulkan banyak ketidakadilan, apalagi jika pembagiannya dilakukan di daerah yang masih kental hukum adatnya. Dari fenomena ini menurut Hazairin disebabkan oleh perbedaan kultur dan sistem kekeluargaan antara penerapan ketentuan waris dengan Indonesia, Hukum waris Islam menurutnya didasarkan oleh kebudayaan Arab yang menganut sistem kekeluargaan Patrilinial.

Penerapan hukum kewarisan dengan sistem kekeluargaan yang tidak sinkron, akan menyebabkan banyaknya konflik, apabila diterapkan hanya secara tekstual saja maka akan menodai rasa keadilan yang hidup di masyarakat sekitar, tidak heran jika masyarakat banyak mengambil jalan alternatif dalam penyelesaiannya yakni dilakukan secara hibah. Selain perbedaan kultur sistem kekeluargaan Indonesia dengan penerapan hukum kewarisan Islam sebenarnya hal yang paling penting yakni rendahnya pendidikan, pemahaman serta sosialisasi mengenai hukum waris Islam dalam masyarakat.

³⁴⁵ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris* (Bandung: Penerbit Alumni, 1993).

³⁴⁶ Fadlan Abdus Salam, *Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Pandak Desa Lebak Grabag, Magelang)*. Other Thesis, Iain Salatiga. 2021.

Penyelesaian secara hibah dalam pembagian harta waris sebenarnya bertujuan untuk mengangkat nilai keadilan di dalamnya, namun juga tidak bisa terlepas dengan adanya konflik setelahnya, dalam hukum yang berlaku di Indonesia menjelaskan bahwa hibah yang diberikan orang tua kepada ahli waris atau anaknya kelak akan menjadi harta waris atau dapat dijadikan sebagai harta warisan kepada penerima-penerimanya, akan tetapi pembagian secara hibah ini menurut penulis akan menimbulkan permasalahan apabila para ahli waris saling merasa bahwa hibah yang diterima kurang jumlahnya dengan pemanfaatan saudara paling tua atau saudara yang paling membutuhkan. Pembagian waris secara hibah ini juga akan memperlambat pembagian harta waris, karena ketika pewaris meninggal maka akan ada perhitungan pembagian harta waris secara Hukum Islam lagi apabila harta peninggalan pewaris masih tersisa banyak dan akan menimbulkan konflik.

D. KESIMPULAN

Urgensi dari pembagian harta waris secara hibah sebenarnya untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat. Akan tetapi masih ada yang merasa kurang adil dalam prakteknya di masyarakat. Adanya Waris Islam akan tetap berlaku dan tidak akan pernah bergeser eksistensinya meskipun pembagian harta waris secara hibah banyak terjadi di masyarakat dari zaman dahulu hingga sekarang. Penyelesaian perkara hibah, wasiat dan waris diranah pengadilan yang sering mencampurkan hukum materiil antara hukum perdata dengan hukum Islam yang lebih cenderung pada hukum perdata. Pada kenyataannya hakim hanya akan fokus pada pasal-pasal pada hukum materiil dan kurang menerapkan prinsip keadilan yang menjadi tujuan dalam proses beracara. Putusan hakim yang dirasa kurang memenuhi keadilan antara penggugat dan tergugat menyebabkan pemberian hibah lebih baik dilakukan daripada pembagian harta waris secara hukum Islam.

Jadi keadilan yang dituju dalam pembagian waris baik secara hukum waris, hibah atau wasiat yakni keadilan distributif yang berarti siapa orang yang mendapat bagian dan berapapun jumlahnya perlu didasarkan pada tanggung jawabnya, keadilan merupakan syariah yang harus menjadi dasaran, prinsip dan pedoman dalam menentukan hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*. Riyadl: Dar al-Thaibah, 2005.
- Abu Daud, Sulaiman bin Al-asy'ats. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Al-maktabah al-'Ashariyah, 2011.
- Ali, Zainudin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Anwar, Chairul. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bafadhal Faizah, "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" Jurnal Ilmu Hukum.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ibrahim Hoesein, "Problematika Wasiat Menurut Pandangan Islam". Makalah yang belum dibicarakan pada Seminar FHUI Jakarta, 15 April 1985.
- Intrumen Presiden, No 91 Tahun 1991.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Maya.Sekar, *Hukum Waris Kekeluargaan Adat*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2013.
- Meliala, Djaja S., *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Cet. I, Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*. Cet. Ke-4. Yogyakarta: Liberty Yoyakarta, 2008.
- Paringan, Effendi, *Hukum Waris*. Cet. Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Salman Otje, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris", Disertasi (Bandung: UNPAD, 1993).

Sanjaya, Umar dan Muhammad Yusuf Suprapto, "Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris", Jurnal Yuridis, Vol. 4, No. 2 Desember 2017.

Sanusi, M., *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Waris*. Cet. Ke-1, Yogyakarta: Diva Press, 2012.

Siregar, Ramon Manik, "Fungsi Hibah Dalam Perlindungan Bagi Anak Pada Pembagian Harta Ditinjau Dari Hukum Perdata," Skripsi, Medan: Universitas Sumatra Utara 2008.